

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka dari itu diadakannya transaksi-transaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk melangsungkan kehidupan. Interaksi yang memberikan manfaat dan timbal balik yang akan mencapai suatu tatanan hidup yang kompleks sehingga memerlukan suatu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan timbal balik yang melibatkan hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya transaksi yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu, juga dapat dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim disebabkan berlakunya ketentuan hukum Islam.

Didalam Islam hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah muamalah. Istilah muamalah dalam pengertiannya secara etimologi sama dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat)². Allah telah mengatur tata cara dan apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang atau dihindari dalam bermuamalah agar tidak menyimpang dengan ajaran syariat huku Islam³. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong - menolong antar sesama umat manusia dengan tidak hanya untuk

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hal 101.

³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), hal 8.

mencari keuntungan semata, namun untuk memenuhi hak kebutuhannya sebagai penjual dan pembeli.⁴

Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli produk yang diperjual belikan, produk tersebut harus mempunyai standart BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Hal ini dikarenakan produk yang diperjual belikan umumnya mempunyai standarisasi keamanan bagi para konsumen. Sementara pengetahuan masyarakat masih belum sepenuhnya untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, aman, dan benar. Dalam hal ini, masih banyak praktek jual beli krim wajah ilegal yang masih belum memiliki legalitas dari tempat produksi maupun dari hasil produksi yang dikelolanya, tidak ada juga izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga para pembeli tidak bisa melihat atau mengetahui bagaimana kualitas produk dan sampai kapan produk tersebut dapat dipergunakan. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika yang dimaksud kosmetik yaitu bahan yang dipergunakan dibagian luar tubuh manusia.⁵ Pada dasarnya semua jual beli itu diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan yang dilarang oleh Islam.

Di era sekarang tampil cantik menjadi keinginan bagi banyak kaum perempuan, kosmetik atau krim wajah sudah menjadi suatu barang konsumsi primer (utama) bagi semua orang, terutama oleh kaum wanita. Tampil cantik

⁴ Yaziz Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hal 54.

⁵ Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010. *Jurnal*, 2015.

bagi perempuan merupakan sebuah tuntutan untuk menunjang sikap percaya diri dalam beraktivitas sehari-hari. Tidak jarang kaum wanita mencari jalan pintas untuk mempercantik diri dengan waktu singkat atau cepat. Dengan ambisi yang sangat kuat untuk merubah penampilan terutama tentang merawat kulit wajah tidak menutup kemungkinan praktik transaksi jual beli krim kecantikan tanpa label BPOM marak terjadi dikalangan masyarakat. Dengan mempromosikan manfaat dan hasil yang cepat masyarakat tidak lagi mementingkan bahan yang terkandung didalam krim tersebut apakah aman atau tidaknya untuk digunakan oleh konsumen.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Minani Abadiyah yang berjudul **PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK TANPA LABEL BPOM** sudah jelas bahwa dari penelitian sebelumnya jual beli krim tanpa label dilarang oleh agama Islam serta oleh Undang-Undang perlindungan konsumen. Banyak penjual yang memasarkan produk kecantikan tanpa label BPOM dengan bermacam-macam merk dan jenis produk kecantikan yang semua berbahaya jika digunakan dalam waktu jangka panjang bagi kesehatan. Dalam penggunaan jangka panjang resiko yang akan didapatkan oleh konsumen tidak lagi kulit yang terlihat bersih, putih dan glowing, melainkan akan menimbulkan masalah baru untuk konsumen itu sendiri, awal mula kerusakan pada wajah yang disebabkan oleh krim yang mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri. Dengan timbulnya kemerahan diwajah, urat-urat diwajah menjadi terlihat dan tidak jarang kemungkinan wajah menjadi lebih sensitif dan berjerawat. Dengan adanya perizinan BPOM

para konsumen diharapkan bisa menjadi lebih terlindungi dan aman dalam menggunakan produk kecantikan yang akan digunakan untuk merawat kecantikan wajah. Cantik tidak harus putih glowing dan untuk menjadi cantik tidak harus menggunakan produk yang belum terdaftar BPOM dan ilegal. Label produk BPOM merupakan label yang harus dicantumkan mengenai bahan maupun kandungan yang terdapat di dalam kosmetik. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetik bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan dan peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Oleh karena itu produk yang dijual harus memiliki standarisasi yang ditentukan pemerintah yaitu standarisasi dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dalam hal itu salah satunya krim tanpa label BPOM Diamond Luxury, yang di luaran banyak beredar tidak memiliki surat izin edar dari BPOM, sehingga tidak mengetahui kualitas produk tersebut, apakah diproduksi dengan bahan-bahan yang aman, serta dikelola dengan benar, bahkan sampai kapan produk tersebut bisa dipakai. Karena pada dasarnya dalam Islam jual beli diperbolehkan selama tidak merugikan dan tidak melanggar syariat Islam. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di toko Gerai Griya Fornita Ayu Pare yang menjual berbagai macam kosmetik, diantaranya krim siang, krim malam, serum, toner dan red jelly yang tidak ada label BPOM. Banyak ditemukan produk kecantikan seperti krim yang tidak mengantongi izin edar dari BPOM yang diperjual belikan dengan keterangan yang tidak jelas pada kemasannya sehingga membuat konsumen kesulitan mengetahui keamanan dari bahan-bahan yang

terkandung pada produk tersebut. Oleh karena itu produk diatas dapat merugikan konsumen baik berupa finansial maupun kesehatan.

Dalam kegiatan transaksi jual beli, Islam mensyaratkan harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat dan rukunnya atau belum. Oleh karena itu seseorang yang sedang berkecimpung dalam bisnis jual beli harus benar-benar mengetahui dan menerapkan rukun dan syarat jual beli untuk mengetahui produk atau barang yang diperjual belikan mengandung kebaikan atau tidak. Dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 tentang jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمْرُونَ إِلَّا كَمَا يُمُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka merekaitu penghuni neraka mereka kekal didalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait jual beli produk diamond luxury yang tidak terdaftar BPOM dan mengetahui tentang bagaimana sosiologi hukum Islam terkait jual beli krim wajah ilegal bermerkuri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK TIDAK TERDAFTAR BPOM DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Krim Wajah Diamond Luxury Di Gerai Griya Fornita Ayu Pare, Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli krim wajah tanpa label BPOM Diamond Luxury di gerai Griya Fornita Ayu Pare Kab. Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terkait pelaksanaan transaksi jual beli krim wajah tanpa label BPOM Diamond Luxury di gerai Griya Fornita Ayu Pare Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli krim tanpa label BPOM Diamond Luxury di gerai Griya Fornita Ayu Pare Kab. Kediri
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terkait transaksi jual beli Krim Wajah Tanpa Label BPOM Diamond Luxury di gerai Griya Fornita Ayu Pare Kab. Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebuah penelitian ini pasti ada harapan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis. Sehingga dengan adanya penelitian dapat memperluas pengetahuan keilmuan didalam masyarakat dan dunia pendidikan.

1. Manfaat Teoritis

Secara manfaat teoritis dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi para penulis (pencari ilmu), serta masyarakat yang selama ini telah menggunakan krim tanpa label BPOM Diamond Luxury dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum pada umumnya guna memahami dasar dari pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan diharapkan dapat memberi masukan pada masyarakat yang telah menggunakan krim tanpa label BPOM Diamond Luxury. Supaya masyarakat dapat memahami dan mengetahui bahaya dari efek jangka panjang penggunaan krim tanpa label BPOM Diamond Luxury.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Minani Abadiyah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Soddiq Jember, 2022 berjudul “Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM”. Bahwa pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kosmetik tanpa label BPOM menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam yang dijual belikan di kalangan masyarakat. Persamaan dengan penelitian

sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana praktik jual beli produk kecantikan tanpa label BPOM. Namun pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dalam praktik jual beli produk kecantikan tanpa label BPOM. Sedangkan dalam penelitian kali ini lebih fokus terhadap tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam peredaran krim kecantikan tanpa label BPOM.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Astha Zianatul Mafiah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011 “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya”. Pada penelitian tersebut dipaparkan bahwa dalam praktek jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya masih kurang dipahami oleh penjual dan pembeli. Persamaan dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti peredaran kosmetik yang berbahaya dikalangan masyarakat. Pada penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam melakukan penelitian pada produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya atau yang belum terdaftar BPOM.⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Cahyani, IAIN Ponorogo, 2023 “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi Dan Label Halal”. Pada penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap produk pangan industri rumah tangga yang belum mempunyai sertifikasi label halal.

⁶ Minani Abadiyah, *Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Soddiq Jember, 2022).

⁷ Astha Zianatul Mafiah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Untuk persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti produk yang masih belum terdaftar sertifikasi label halal BPOM dan berbahaya untuk dipasarkan dikalangan masyarakat. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dalam obyek yang akan diteliti, pada penelitian sebelumnya meneliti tentang bahan pangan yang masih belum mempunyai sertifikasi dan label halal. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang suatu produk yang masih belum bersertifikasi label halal dan belum terdaftar di BPOM yang didistribusikan dimasyarakat.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zhafran Mahardika Pratama, UIN Raden Intan Lampung, 2019 berjudul “Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM (studi kasus transaksi online produk kyantik skincare)”. Pada penelitian tersebut penjual memperjual belikan suatu produk yaitu handbody tanpa label BPOM yang menjadikan produk tersebut dilarang diperjual belikan dikalangan masyarakat.

Untuk persamaan dengan penelitian yang sebelumnya yaitu sama-sama meneliti produk yang tidak terdaftar BPOM dan produk yang dilarang diperjual belikan dikalangan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pemilihan obyek yang diteliti. Pada penelitian yang sebelumnya peneliti meneliti obyek yaitu handbody tanpa label BPOM yang diperjual belikan dikalangan masyarakat luas. Sedangkan persamaan dalam penelitian kali ini yaitu sama-sama meneliti tentang produk kecantikan yang tidak terdaftar label BPOM yang diperjual belikan dimasyarakat.

⁸ Yunita Cahyani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Sertifikasi Dan Label Halal*, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2023).